

**REGENTSCHAPSRAAD NGANJUK: USAHA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 1928-1942****NABILAH PUTRI WARDAH**Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: nabilah.17040284005@mhs.unesa.ac.id**ROJIL NUGROHO BAYU AJI**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya**Abstrak**

Regentschapsraad Nganjuk merupakan sebuah dewan perwakilan masa Hindia-Belanda yang berada pada tingkat kabupaten, dibentuk pada tahun 1928 namun secara resmi beroperasi pada tahun 1929. *Regentschapsraad* Nganjuk dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertujuan untuk mengembangkan pembangunan kabupaten terutama yang terkait bidang sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber data diperoleh dari arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Java*, arsip *Provincie Oost Java*, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*, serta koran *De Indische Courant* dan *De Locomotif*. Validitas sumber data yang diperoleh kemudian dicek melalui kritik intern dan ekstern, kemudian dilanjutkan proses interpretasi guna menafsirkan sumber data dan diakhiri dengan tahap historiografi sebagai finalisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan usaha *Regentschapsraad* Nganjuk dalam mempercepat pembangunan daerahnya dapat dilihat dari beberapa indikator, diantara yaitu pertama produk hukum yang berisikan mengenai peraturan maupun persetujuan peraturan yang dikeluarkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk guna menjadi patokan dan bagian dari bentuk rencana pembangunan dan pengembangan daerahnya. Indikator kedua dapat dilihat dari kebijakan yang telah diterapkan berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, pengembangan sektor perekonomian, dan bantuan sosial. Dari produk hukum maupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk terdapat benang merah dimana usaha yang dilakukan terfokus pada pembangunan dan pengembangan sektor sosial ekonomi Kabupaten Nganjuk.

Kata Kunci: *Regentschapsraad* Nganjuk, pembangunan, Nganjuk.**Abstract**

Regentschapsraad Nganjuk was a representative council of the Dutch East Indies at the district level, formed in 1928 but officially operated in 1929. *Regentschapsraad* Nganjuk in carrying out its duties and authorities aims to develop district development, especially related to socioeconomic fields. This study uses historical research methods. The data source was obtained from *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Java* archives, *Provincie Oost Java* archives, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie*, and *De Indische Courant* and *De Locomotif* newspapers. The validity of the data source obtained is then checked through internal and external criticism, then continued the interpretation process to interpret the data source and ended with the historiography stage as finalization.

The results of this study show that *Regentschapsraad* Nganjuk's efforts in accelerating the development of the region can be seen from several indicators, among which the first legal products containing regulations and regulatory approvals issued by *Regentschapsraad* Nganjuk to be the benchmark and part of the form of development plans and regional development. The second indicator can be seen from the policies that have been implemented related to the construction and maintenance of public facilities, economic sector development, and social assistance. From the legal products and policies that have been issued by *Regentschapsraad* Nganjuk, there is a common thread where the efforts carried out are focused on the development and development of the socio-economic sector of Kabupaten Nganjuk.

Keywords: *Regentschapsraad* Nganjuk, development, Nganjuk.

PENDAHULUAN

Kabupaten Nganjuk yang sekarang berdiri dalam sejarahnya mengalami perkembangan dan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dari mulai semenjak pemindahan pusat kabupaten dari Berbek ke Nganjuk (*boyongan*) pada 6 Juni 1880, tetapi pada saat itu statusnya masih tetap sebagai *Afdeeling* Berbek dan belum resmi berubah menjadi *Regentschap* Nganjuk. Maka dapat dikatakan bahwa munculnya istilah mengenai *Regentschap* untuk daerah Berbek di Nganjuk pasca pemindahan tidaklah sesuai.¹ Meski *Afdeeling* Berbek mengalami perkembangan yang signifikan, namun statusnya masih di bawah naungan atau pengelolaan Karesidenan Kediri dan belum berhak seratus persen mengatur daerahnya sendiri.

Salah satu aspek yang masih berada langsung di bawah urusan Karesidenan Kediri utamanya dalam bidang politik pemerintahan yaitu mengenai adanya *locale raden* (dewan lokal/daerah). Dewan Daerah Kediri resmi mulai berlaku sejak bulan April 1908 yang beranggotakan orang belanda, orang timur asing, dan juga orang pribumi, Dewan Daerah berwenang mengubah ketentuan yang ada di peraturan daerah. Pada masa itu dewan daerah tingkat regional atau disebut *Gewestelijke-raden* di Karesidenan Kediri hanya terdapat di Kediri selaku pusat karesidenan yang membawahi beberapa wilayah *Afdeeling* di sekitarnya termasuk *Afdeeling* Berbek, sedangkan di *Afdeeling* Berbek (cikal bakal dari Kabupaten Nganjuk) sendiri belum terdapat dewan daerah sehingga segala hal yang berada dalam ranah dewan masih mengikuti komando langsung dari dewan daerah (*Gewestelijke-raden*) yang terdapat di Kediri.²

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1928 kemudian muncul sebuah keputusan dalam *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310 yang isinya mengenai pembentukan sebuah *Regentschapsraad* (dewan kabupaten) yang dipimpin oleh seorang bupati.³ Pembentukan *Regentschapsraad* Nganjuk bertepatan dengan diresmikannya secara *de jure* bahwa *Regentschap* (Kabupaten) Nganjuk sebagai daerah otonom. Keputusan tersebut secara administratif berlaku sejak 1 Januari 1929, yang berarti semenjak diberlakukannya ketetapan itu Kabupaten Nganjuk telah diberikan hak atau wewenang untuk mengatur kehidupan daerahnya sendiri secara resmi.

Selama ini penelitian mengenai sejarah lembaga pemerintahan khususnya sejarah dewan daerah beserta perannya masih terbatas dan sangat minim, padahal dewan daerah mempunyai peranan yang tak kalah penting dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan daerah dari jaman kolonial hingga dewasa ini. Perlu diketahui juga mengenai apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada di era modern sekarang ini sama persis seperti dengan dewan yang ada pada era kolonial ataukah terdapat perbedaan yang mendasar, entah itu dari segi konsep, pemilihan anggota, struktur, maupun tugas dan wewenangnya.

Berangkat dari hal itulah maka perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut agar dapat dijelaskan secara terperinci sesuai dengan metode ilmiah. Mengingat bahwa adanya peraturan masa kolonial tentang pembentukan dewan kabupaten juga diikuti dengan wewenang, tugas, kebijakan serta peraturan yang menjadikan suatu wilayah mengalami perubahan, salah satunya adalah mengenai pembentukan serta peran *Regentschapsraad* Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal pembentukan *Regentschapsraad* Nganjuk dan menjelaskan tugas maupun wewenang dari *Regentschapsraad* Nganjuk serta peraturan atau kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan dalam usahanya mensejahterakan *Regentschap* Nganjuk.

Terkait penyampaian latar belakang penelitian yang telah dijabarkan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya *Regentschapsraad* Nganjuk beserta struktur dan keanggotannya?
2. Bagaimana produk hukum yang dikeluarkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk dalam usaha untuk mempercepat pembangunan kabupaten Nganjuk?

Batasan temporal pada penelitian ini dimulai pada tahun 1928 sampai 1942. Pada tahun 1928 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan yang salah satunya berisi mengenai ditetapkannya *Regentschap* Nganjuk menjadi daerah otonom sekaligus membentuk *Regentschapsraad* Nganjuk untuk pertama kalinya. Penelitian ini diakhiri tahun 1942 dikarenakan adanya perpindahan kekuasaan kolonial dari Hindia Belanda kepada kependudukan Jepang sehingga dengan adanya hal tersebut secara otomatis juga mengakhiri tugas *Regentschapsraad* Nganjuk dan berubah menjadi sistem pemerintahan baru yang diterapkan oleh Jepang. Batasan spasial yang ditentukan oleh peneliti yaitu di Kabupaten Nganjuk selaku daerah yang diatur oleh *Regentschapsraad* Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

¹ Siswanto, D. T. B., & Lestari, S. N. (2018). *Afdeeling Berbek Pasca Pemindahan Ibukota: Tinjauan Historis Perkembangan Nganjuk sebagai Pusat Pemerintahan Baru, 1880-1901. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), hlm. 4.

² D. Brakel. *Decentralisatie Alle Voorschriften: Betreffende De Decentralisatie* (Bandoeng: A.C. Nix & Co., 1910), hlm. 121-122.

³ *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No.310.

Tinjauan pustaka dari karya tulis ini pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh M. Mulki Mulyadi Noor yang berjudul “Dewan Kabupaten Batavia: Sejarah Desentralisasi di Hindia Belanda” menjelaskan mengenai proses desentralisasi yang diterapkan di Hindia Belanda dan aktivitas dari Dewan Kabupaten Batavia itu sendiri. Kedua Dr. J. Stoomberg dalam karya nya yang berjudul “Hindia Belanda 1930” menjelaskan secara rinci mengenai penerapan sistem Pemerintahan pada masa kedudukan Hindia Belanda di Indonesia. Ketiga yaitu Soetandyo Wignjosebroto dengan dengan bukunya yang berjudul “Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda”, buku ini membahas mengenai perjalanan awal dimana desentralisasi muncul di Hindia-Belanda beserta penerapannya hingga Hindia-Belanda jatuh ke tangan Jepang. Kemudian yang kedua ialah Soetandyo Wignjosebroto dengan dengan bukunya yang berjudul “Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda”. Buku ini membahas mengenai perjalanan awal dimana desentralisasi muncul di Hindia-Belanda beserta penerapannya hingga Hindia-Belanda jatuh ke tangan Jepang.

METODE

Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian Sejarah. Dalam metodenya terdapat empat langkah untuk melakukan penelitian Sejarah pada artikel ini diantaranya yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁴ Penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh penulis arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Jawa*: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan inventaris arsip *Provincie Oost Java*: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yang membahas mengenai beberapa usaha serta kebijakan dari *Regentschapsraad* Nganjuk. Sumber primer lainnya ialah dari website terpercaya www.delpher.com yang memuat tentang informasi penting seputar buku yang dikeluarkan pada masa Hindia Belanda yang membahas dan menjelaskan seputar *Regentschapsraad* serta dokumen kolonial seperti surat kabar Hindia Belanda (*De Indische Courant*) yang menjelaskan tentang pemberitaan seputar *Regentschapsraad* Nganjuk, kemudian sumber lainnya ialah melakukan wawancara dengan sejarawan Nganjuk Bapak Stef Rudy Handoko untuk memperjelas serta menambahi informasi seputar *Regentschapsraad* Nganjuk. Sumber sekunder yang mendukung penelitian ini didapatkan dari salah satu koleksi buku Dinas Kearsipan Kabupaten Nganjuk yang berjudul “Dasa Warsa Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 1933-1934”.

⁴ Aminudin Kasdi, *Memahami Sejarah* (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10.

PEMBAHASAN

A. Terbentuknya *Regentschapsraad* Nganjuk

1.1 Desentralisasi Sebagai Konsep Dasar Pembentukan *Regentschapsraad*

Pengajuan usulan mengenai desentralisasi sejak tahun 1880 beberapa kali disampaikan oleh anggota *Tweede Kamer* serta Menteri Koloni. Usulan tersebut terus mengalami kegagalan karena mendapat tentangan dari para politikus Kerajaan Belanda yang masih berpandangan konservatif dengan tidak menyetujui adanya perubahan sistem pemerintahan di wilayah jajahan. Barulah setelah mengalami proses dialektika pemikiran dan perdebatan yang panjang oleh para anggota parlemen akhirnya pada masa Menteri Koloni A.W.F Idenburg usulan Undang-Undang Desentralisasi yang telah disusun dapat diterima dan disahkan oleh Kerajaan Belanda.⁵

Berkaitan dengan usulan Undang-Undang Desentralisasi yang telah disepakati, Pemerintah Hindia-Belanda kemudian menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan konsep otonomi daerah yang pertama kali dicetuskan melalui usulan Undang-Undang Desentralisasi dengan terbitnya *Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie* pada tanggal 23 Juli 1903 atau yang lebih dikenal dengan nama “*Decentralisatie Wet 1903*”. Undang-undang tersebut kemudian dipublikasikan melalui *Nederlandsche Staatsblad* tahun 1903 No. 219 dan melalui *Indische Staatsblad* No. 329.⁶ Kebijakan yang dikeluarkan terkait undang-undang tersebut memberikan pernyataan berupa kemungkinan untuk diberikannya dana mandiri kepada sebuah daerah (*gewest*) atau bagian dari suatu daerah (*gedeelte van gewest*) dan rencana dibentuknya dewan-dewan lokal (*locale raden*), *local raden* disini akan memiliki wewenang dalam membuat peraturan atau mengajukan suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya⁷.

Seiring berjalannya waktu, terdapat ambiguitas mengenai interpretasi dari *Decentralisatie Wet 1903* yang mengundang berbagai pertanyaan. Pertanyaan tersebut mengenai pemaknaan desentralisasi berupa distribusi kewenangan yang diberikan terhadap *local raden* tersebut seperti apa, hanya sebatas sebagai desentralisasi administratif saja atau diperbolehkan hingga dapat secara independen mengatur daerahnya sendiri (*zelfstandige*). Pertanyaan kedua adalah tentang indikator penetapan

⁵ Wignjosebroto, S, *Desentralisasi Dalam Tatanan Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 13.

⁶ Hestiliani, T. (2019). *Decentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903. Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 15(2). hlm. 212.

⁷ Wignjosebroto, S, *op. cit.* hlm. 17.

batasan teritorial antara *gewest* dan *gedeelte van gewest* yang masih belum terdapat kejelasan.⁸

Fakta tersebut kemudian kembali memunculkan sebuah pembicaraan terkait *Decentralisatie Wet* 1903 yang dirasa masih belum sesuai dan jauh dari harapan sesungguhnya, sehingga dirasa perlu ada penyesuaian atau penambahan kembali guna semakin memperjelas keterangan yang terdapat dalam *Decentralisatie Wet* 1903 secara lebih terperinci. Permasalahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya *Decentralisatie Besluit* 1904 yang memberikan pedoman dalam upa pembentukan dewan lokal (*local raden*). Langkah menuju desentralisasi tersebut diperkuat dengan keluarnya undang-undang pada tahun 1905 yang dinamakan *Locale Raden Ordonantie*. *Local raden* dalam *Locale Raden Ordonantie* 1905 dibagi menjadi dua yaitu *De Gewestelijke Raad* yang berada dalam ranah *gewest*, dan *De Plaatselijke Raad* yang berada dalam ranah *gedeelte van gewesten*, dan kemudian pada tahun 1908 terdapat penambahan *Gemeente Raad* yang berada dalam ranah wilayah yang berstatus kota. Dari perubahan desentralisasi 1905 dalam *Locale Raden Ordonantie* tersebut diharapkan menjadi titik awal yang mampu mematahkan sistem sentralisasi yang kuat.

Namun dalam penerapannya, Undang-Undang Desentralisasi yang dijalankan tersebut sifatnya masih sangat sempit. Selain hanya untuk membentuk anggota dewan di setiap daerah/karesidenan, Undang-Undang Desentralisasi juga lebih terfokus dalam pembentukan dewan-dewan daerah yang nantinya akan bertanggung jawab dalam mengelola dan mengatur penggunaan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga desentralisasi ini kemudian dapat dikatakan sebatas desentralisasi anggaran/keuangan saja dan bukan merupakan desentralisasi wilayah yang dimana suatu daerah diberi kebebasan oleh pusat untuk mengelola wilayahnya sendiri terkait berbagai bidang yang ada di dalamnya (*zelfstandige*). Selain hal tersebut, mengenai anggota dewan yang dibentuk pada masa itu juga terdapat ketidakseimbangan antara anggota Eropa dan pribumi asli dikarenakan ketatnya seleksi bagi warga pribumi yang ingin menjadi anggota dewan dan adanya kepentingan anggota Eropa itu sendiri dalam dewan sehingga anggota Eropa lebih mendominasi.⁹

Sejalan dengan kritik yang kembali mencuat mengenai perombakan akan desentralisasi, kemudian diadakan perombakan pemerintahan daerah pada tahun 1922. Pemerintah Hindia-Belanda kembali mengeluarkan tentang peraturan baru yakni *Bestuurs hervormingswet*. *Bestuurs hervormingswet* merupakan undang-undang yang

dimaksudkan untuk menyesuaikan pemerintahan wilayah sehubungan dengan diberlakukannya undang-undang *Decentralisatie Wet* tahun 1903 dan *Locale Raden Ordonantie* tahun 1905. Penyesuaian dengan diberlakukannya undang-undang desentralisasi tersebut yaitu pada akhirnya dibentuklah dewan karesidenan yang memiliki otonomi untuk mengatur daerahnya.¹⁰

Adapun perubahan dari peraturan baru pemerintahan Hindia Belanda *Bestuurs hervormingswet* tersebut memiliki tujuan lain yakni untuk membentuk satuan-satuan wilayah administrasi (*Gewest*) yang lebih luas. Berdasarkan wilayah administrasi (*Gewest*) yang tertuang dalam undang-undang *Bestuurs hervormingswet*, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan dengan membentuk daerah otonom yang setingkat provinsi sebagai wujud dari realisasi atas pembentukan satuan wilayah administrasi (*Gewest*) yang lebih luas. Setelah satuan wilayah administrasi yang setingkat provinsi terbentuk, kemudian wilayah tersebut dapat dibagi lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan hukum yang lebih sempit.

Adanya pembentukan akan dewan lokal/dewan karesidenan dan pembentukan satuan wilayah administrasi yang lebih luas pada akhirnya membuat pemerintahan lokal perlu untuk disesuaikan dan dibentuk kembali. Dalam hal ini kemudian pemerintah Hindia Belanda membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Hindia Belanda menjadi *Gewest* (Provinsi), *Regentschap* (Kabupaten), dan *Staatgemeente* (Kota madya). Dan tiap provinsi nantinya akan terbagi lagi atas daerah-daerah otonom setingkat *Regentschap* (Kabupaten) dan juga *Stadgemeente* (Kota praja)¹¹, serta mengenai daerah-daerah otonom lain di bawahnya yang terdiri dari kawedanan, asisten wedana (kecamatan) dan desa.

Berangkat dari adanya pembagian daerah otonom seperti yang sudah disebutkan diatas menjadi titik awal pembentukan struktural birokrasi pada tingkat daerah yang lebih sistematis kemudian masih diterapkan dan berlangsung di Indonesia hingga saat ini. Mengenai pembentukan *gewest* (provinsi) pada tiap daerah di Indonesia, pada bulan Juli tahun 1928 wilayah administratif Jawa Timur dan Jawa Tengah mulai dipersiapkan untuk menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Kebijakan pembentukan kedua provinsi ini mulai berlaku pada bulan Januari 1929 untuk provinsi Jawa Timur dan Januari 1930 untuk provinsi Jawa Tengah.¹² Dan untuk wilayah Jawa Timur telah ditetapkan

¹⁰ Laely, N. (2018). Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942. *Jurnal Pendidikan*, 3, hlm. 12.

¹¹ Lubis, N. H. *Banten dalam pergumulan sejarah*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2004), hlm. 24.

¹² Werkum, H. D. Van. (1934). *Provinciaal-En Regentschapsrecht*. N.V.G.C.T. van Dorp & Co. hlm. 4.

⁸ Wignjosoebroto, S, *op. cit.* hlm. 18-19.

⁹ Wignjosoebroto, S, *op. cit.* hlm. 15 dan 31.

dan diubah statusnya menjadi provinsi swapraja pada tanggal 1 Januari 1929 melalui institusi dewan provinsi.

1.2 Terbentuknya *Regentschapsraad* Nganjuk

Berdasarkan Undang-Undang Kabupaten (*Regentschap Ordonantie*), Nganjuk merupakan salah satu daerah yang kemudian diberikan hak otonom oleh pemerintah Hindia Belanda untuk dibentuk sebagai kabupaten yang dibuktikan dengan dikeluarkannya *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310. *Staatblad* tersebut berisikan mengenai *Bestuurshervorming Decentralisatie Regentschappen Oost-Jawa. Aanwijzing van het regentschap Ngandjoek als zelfstandige gemeenschap* yakni mengenai kebijakan pembentukan kabupaten di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310, secara resmi wilayah Nganjuk ditetapkan sebagai kabupaten yang mempunyai hak otonom dan berhak untuk mengatur/mengelola daerahnya sendiri.

Sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang kabupaten (*Regentschap Ordonantie*) oleh pemerintah Hindia Belanda, dalam isinya kemudian juga mendeskripsikan mengenai suatu pembentukan dewan pengurus kabupaten lainnya yang salah satunya yaitu *Regentschapsraad* (dewan kabupaten). Dalam menjalankan fungsinya, *Regentschapsraad* melaksanakan beberapa tugas dan wewenang dalam pemerintahan yang memiliki peran sangat penting atas pembangunan dan perkembangan di suatu wilayah kabupaten. Adapun tugas dan wewenang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan pembangunan kabupaten yang dapat berdampak bagi kehidupan masyarakatnya terutama pada bidang sosial ekonomi.

Regentschapsraad dapat dipahami sebagai embrio awal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika dikaitkan dengan konteks pemerintahan masa kini yaitu sebagai lembaga legislatif yang terdapat di tingkat daerah terutama kabupaten. Tujuan pemerintah Hindia Belanda membentuk *Regentschapsraad* yakni agar dapat mengalihkan tugas-tugas terkait dengan pengelolaan dan pembangunan daerah dari badan pusat ke pemerintahan daerah masing-masing. Pembentukan *Regentschapsraad* juga diharapkan mampu menciptakan atau memperbesar peluang pribumi untuk masuk dalam struktur pemerintahan, sehingga mampu untuk mewakili kepentingan dan hak menyatakan pendapat rakyat pribumi yang dapat dituangkan dalam dewan perwakilan.

Untuk kabupaten Nganjuk sendiri, ketupusan mengenai pembentukan *Regentschapsraad* bersamaan dengan dibentuknya *Regentschap* Nganjuk, hal tersebut tertuang dalam lembaran resmi Hindia Belanda yakni *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310.

Bestuurshervorming Decentralisatie Regentschappen Oost-Jawa. Pada pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan mengenai Dewan Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari bupati sebagai ketua dan 21 anggota, 3 diantaranya adalah warga Belanda, 16 warga negara Belanda-non-Belanda (penduduk asli) dan 2 warga negara asing non-Belanda. Kemudian diperkuat kembali pada Pasal 3 yakni, untuk menjalankan roda pemerintahannya telah dibentuk *Regentschapsraad* yang diketuai oleh Bupati dan beranggotakan 21 orang tersebut pada susunan keanggotaan pada pasal 2.¹³ Dari dikeluarkannya *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310, dapat diperoleh informasi terkait kebijakan pembentukan Kabupaten Nganjuk sebagai daerah otonom sekaligus dibentuk *Regentschapsraad* Nganjuk yang kemudian secara resmi mulai berlaku sejak 1 Januari 1929. Keterangan waktu mengenai kapan keputusan tersebut mulai berlaku tertuang dalam *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310 pasal 8.

Dewan kabupaten/*Regentschapsraad* yang dibentuk pada masa Hindia Belanda ini memiliki kekuasaan atas wilayah administrasi masing-masing kabupaten. Dari lembaran resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda berupa *Staatblad* tersebut, kemudian menjadi patokan awal mengenai terbentuknya sistem pemerintahan daerah terkait dengan pembentukan *Regentschap* sekaligus dewan daerah setingkat kabupaten atau yang dikenal sebagai *Regentschapsraad* yang dibentuk pada tahun 1928 dan secara resmi keputusan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 1929. Sejak saat itu, *Regentschapsraad* Nganjuk mulai berkiprah dalam struktur pemerintahan secara resmi dan menjalankan wewenang, tugas serta fungsinya dalam melaksanakan pembangunan yang ada di daerah khususnya Kabupaten Nganjuk.

1.3 Struktur dan Keanggotaan *Regentschapsraad* Nganjuk

Regentschapsraad Nganjuk selaku dewan kabupten mempunyai struktur kelembagaan yang sudah ditata dengan baik. Dimulai dari struktur yang paling atas yaitu diisi oleh bupati sebagai ketua *Regentschapsraad* yang mempunyai wewenang penuh dalam mengatur dan mengkoordinasikan jalannya *Regentschapsraad* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di bawah bupati sebagai ketua terdapat sekretaris dan juga bendahara yang membantu dalam melaksanakan jalannya roda dari *Regentschapsraad*. Berkaitan dengan adanya sekretaris dan bendahara *Regentschapsraad* Nganjuk terdapat suatu fakta menarik, yaitu sekretaris yang terdapat pada *Regentschapsraad* merupakan jabatan sekretaris pertama yang secara resmi diakui dalam struktur pemerintahan Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada jabatan bendahara


¹³ *Staatblad* 1928 No. 310.

terdapat dua orang yang menjabat dan tidak ditempatkan di tempat yang sama melainkan di tempat yang berbeda, tepatnya yaitu salah satu berkedudukan di Kecamatan Nganjuk dan salah satu ditempatkan di Kecamatan Kertosono.

Selain ketua, anggota, sekretaris, dan bendahara yang terdapat dalam struktur *Regentschapsraad*, selanjutnya juga dibentuk suatu badan sebagai badan pelaksana harian *Regentschapsraad* atau yang disebut sebagai *College van gecommiteerde*. Pembentukan dan pemilihan untuk anggota badan pelaksana harian (*College van gecommiteerde*) dipilih dan diangkat oleh dewan kabupaten sesuai dengan yang tertuang *Staatblad 1924 No. 79* pasal 19 peraturan kabupaten yakni tugas dewan kabupaten ialah mengangkat anggota *College van gecommiteerde*. Adapun jumlah anggota dewan kabupaten Nganjuk adalah 21 orang ditambah dengan *College van gecommiteerde* Nganjuk yang beranggotakan 1 orang Belanda, dan 1 warga asli Indonesia jadi total keseluruhan dari *College van gecommiteerde* Nganjuk adalah 2 orang. Tugas dari *College van gecommiteerde* secara umum adalah sebagai pihak yang mengeksekusi segala kebijakan atau keputusan yang sudah ditetapkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk di lapangan.¹⁴

Gambaran mengenai struktur dari pemerintahan *Regentschapsraad* Nganjuk dapat dilihat pada bagan dibawah ini

Pembentukan keanggotaan *Regentschapsraad* yang diisi oleh beberapa orang Belanda, pribumi, serta Timur Asing pada *Regentschapsraad* Nganjuk juga sekaligus



Sumber: *Voornaamste Voorschriften en Personalie* yang diatur dalam *Staatblad 1928* No. 310 hlm 241-242

disertai persyaratan dalam memilih dan menentukan kriteria anggota dewan kabupaten sebagai bagian dari pejabat pemerintah daerah yang bertugas memperlancar jalannya roda pemerintahan. Kriteria anggota *Regentschapsraad* telah dijelaskan pada bab ketentuan umum dengan judul peraturan daerah tepatnya pada seksi 2 terkait pembahasan dewan kabupaten pasal 3 yaitu dalam menentukan jumlah anggota yang termasuk didalamnya ialah warga negara belanda; warga negara asli-warga negara non-Belanda; warga negara asing-non-Belanda. Dilanjutkan dengan penjelasan pada pasal 6

yang berbunyi “Anggota dewan kabupaten hanya dapat laki-laki warga negara Belanda yang merupakan penduduk Hindia Belanda yang bertempat tinggal sebenarnya di dalam kabupaten, termasuk kotamadya tersendiri yang terletak dalam batas kabupaten”.¹⁵

Adapun dalam menentukan jumlah anggota dewan yang akan diangkat dilaksanakan melalui dua sistem, yaitu sistem pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat dan sistem pemilihan tidak langsung dengan diketuai oleh bupati. Untuk sebagian anggota dewan ialah anggota yang ditunjuk yakni orang Eropa, Timur Asing, dan beberapa anggota pribumi. Lalu sisanya akan dipilih oleh rakyat. Walaupun nantinya akan dipilih, rata-rata dari anggota dewan tersebut masihlah sebagai pejabat pangreh praja (merupakan sebutan bagi pejabat pribumi) maupun priyayi.¹⁶

Terkait dengan pemilihan untuk anggota *Regentschapsraad* Nganjuk ini diambil dari beberapa perwakilan tiap daerah. Seperti yang telah dituangkan dalam *Staatblad Van Nederlandsch-Indie 1928* No. 310 pasal 3 yang mengacu dari pasal 2 yakni, jumlah keseluruhan sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 2 mengenai 11 anggota non-Belanda (penduduk asli) 3 orang ditunjuk oleh pemilih di kabupaten Nganjuk, 2 orang oleh pemilih dari distrik Berbek, 2 orang oleh pemilih dari distrik Kertosono, 1 orang oleh pemilih dari distrik Lengong, dan 3 orang oleh pemilih dari distrik Waroedjeng. Pemilihan dari 11 anggota dewan kabupaten Nganjuk yang merupakan penduduk asli tersebut merupakan anggota yang dipilih melalui pemilihan langsung, kemudian sisa anggotanya diangkat langsung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pemilihan anggota *Regentschapsraad* juga tertuang dalam *Regentschaps Ordonantie*/peraturan kabupaten pada pasal 5 yang menjelaskan mengenai anggota *Regentschapsraad* berhak duduk baik lewat pemilihan ataupun melalui pengangkatan. Adapun untuk pelaksanaan pemilihan anggota *Regentschapsraad* oleh para pemilih memiliki sistem pencalonan dan perwakilan yang proposional, sama halnya dengan pemilihan dewan daerah (*residen*). Para pemilih juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan yakni para pemilih mampu membaca dan menulis, telah mencapai usia 25 tahun dan berjenis kelamin laki-laki yang telah menjadi penduduk desa, dimana seseorang tersebut diangkat menjadi seorang pemilih.¹⁷

Mengenai sistem keanggotaan *Regentschapsraad*, juga diatur tentang masa jabatannya. Periode masa jabatan anggota *Regentschapsraad* Nganjuk ini diberikan batasan

¹⁴ Effendi Mulyono, Disertasi: “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuursvormingswet 1922” (Depok: UI, 2009), hlm. 156-157.

¹⁵ Holleman, J. E, *Decentralisatie- wetgeving*, (Batavia: Drukkerij F. B. Smits, 1933), hlm. 37-38.

¹⁶ Effendi Mulyono, *op. cit.* hlm. 14.

¹⁷ Klientjes, P, *op. cit.* hlm. 154.

yakni 4 tahun dalam satu kali periode. Periode pertama yakni terbentuk sekaligus dipilih secara bersamaan pada saat diresmikannya *Regentschapsraad* Nganjuk pada tahun 1928 dan baru diresmikan pada tahun 1929. Sehingga dapat dijelaskan bahwasannya periode pertama *Regentschapsraad* Nganjuk yaitu pada 1929-1932, periode kedua 1933-1936, periode ketiga 1937-1941.

Adapun mengenai perihal tentang jumlah anggota *Regentschapsraad* Nganjuk yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan dari surat keputusan pemerintah Gubernur Jenderal yakni *Staatsblad* No. 310 tahun 1928 disana telah menyatakan dan menetapkan anggota *Regentschapsraad* Nganjuk berjumlah 21 anggota. Sama halnya dengan yang terdapat dalam buku *Regeering Almanak* 1931 yang tercatat bahwa ada 21 anggota yang diketuai oleh bupati. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan dan pasti bahwa *Regentschapsraad* Nganjuk berjumlah 21 orang.

Setelah periode ke-3 selesai, estafet kepemimpinan *Regentschapsraad* Nganjuk berlanjut pada periode ke-4 yang jika disesuaikan dengan masa jabatan sesuai peraturan akan berlangsung antara tahun 1941-1944. Akan tetapi sebelum kepemimpinan itu berakhir, peristiwa pecahnya Perang Pasifik ditambah dengan berlangsungnya Perang Dunia membawa pengaruh yang besar bagi keberlangsungan Hindia Belanda. Pengaruh tersebut yaitu tatkala terdapat serangan yang dilakukan oleh bala tentara Jepang wilayah Hindia Belanda yang tidak mampu dibendung oleh pasukan Belanda sehingga mengakibatkan Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang dan disusul perubahan pola pemerintahan yang salah satunya diwujudkan dengan penggantian *Regentschapsraad* menjadi *Kenchoo* dan *Sichoo*.¹⁸

B. Wewenang dan Tugas *Regentschapsraad* Nganjuk Dalam Usaha Mempercepat Pembangunan Kabupaten Nganjuk

Pembentukan dewan pada masa Hindia Belanda tentunya juga memiliki fungsi atas wewenang dan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di wilayah Hindia Belanda. Terkait tentang wewenang itu sendiri merupakan lingkup dari tindakan hukum politik, lingkup wewenang pemerintahan, dan tidak hanya sebatas meliputi wewenang dalam membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam hal pelaksanaan tugas, dan pemberian wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa munculnya adanya wewenang dari pemerintah, maka tidak akan memunculkan terkait keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut dapat dikatakan mempunyai cacat di

mata hukum.¹⁹ Dan dapat dikatakan juga bahwa wewenang dan tugas suatu lembaga dewan pemerintahan sejatinya selalu berjalan bersama.

1. Wewenang *Regentschapsraad*

Sebelum *Regentschapsraad* Nganjuk resmi dibentuk, wewenang *Regentschapsraad* sendiri telah disusun dan ditentukan 4 tahun sebelumnya yaitu tepatnya pada tahun 1924. Mengenai wewenang dari *Regentschapsraad* secara rinci telah disusun dalam *Regentschap ordonantie* Tahun 1924 No. 79. Dan terkait Isi dari wewenang *Regentschapsraad* diantaranya ialah:

- a) Mengangkat anggota *College van gecomiteerden* dengan hak ikut dalam memutuskan bersama bupati apakah anggota dewan terpilih diterima atau tidak diterima sebagai anggota dewan kabupaten melalui pemilihan.
- b) Wewenang untuk menyampaikan perihal kepentingan kabupaten dan penduduknya kepada pihak yang berada di atasnya yaitu Kepala Residen, *Gewestraad* (Dewan Provinsi), *Volksraad* (Dewan Rakyat), dan Gubernur jenderal.
- c) Wewenang sekaligus kewajiban untuk memenuhi kepentingan yang dipercayakan pada *Regentschapsraad* dan bertanggungjawab dalam peraturan pembentukannya atau peraturan lain dalam pemerintahan.
- d) Hak dalam menetapkan anggaran kabupaten tahunan, penetapan anggaran tersebut perlu memerlukan persetujuan *College van gecomiteerden*.
- e) Hak untuk memungut pajak bagi kabupaten. Dalam peraturan pajak ini, badan perwakilan kemudian nantinya mengirimkan sebuah laporan kepada Gubernur Jenderal yang akan mendengar nasehat Dewan Hindia, mengenai hal tersebut apakah bisa menyetujuinya atau tidak.
- f) Wewenang dalam menetapkan aturan-aturan yang dirasa perlu demi kepentingan kabupaten.²⁰

Pada dasarnya wewenang atas *Regentschapsraad* secara umum ialah dapat membuat peraturan sendiri di kabupatennya. Peraturan tersebut terutama yang digunakan untuk kepentingan rumah tangganya. Kemudian mengenai dalam hal anggaran atau dana yang diperoleh oleh *Regentschapsraad* untuk biaya operasional diantaranya didapatkan dari a) Biaya tambahan untuk

¹⁹ Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. hlm 29-33.

²⁰ Klientjes, P, *Staatsinstellingen van Nederlandsch Indië*, (Amsterdam: J.H. de. Bussy, 1929), hlm.157-158.

¹⁸ Wignjosoebroto, S, *op. cit.* hlm. 104.

pegawai dan pajak pendapatan, b) Pajak sendiri (umum), c) Kontribusi dari negara dan provinsi.

2. Tugas *Regentschapsraad* Nganjuk

Statsblaad 1928 No. 310 pasal 4 menyebutkan secara rinci beberapa tugas dari *Regentschapsraad* Nganjuk yang harus ditangani khususnya sebagai bentuk aksi dalam mensejahterahkan masyarakat dan membangun daerahnya diantaranya yakni:

- a) Jalan umum dengan pekerjaan terkait seperti: perkebunan, lereng, tanggul, tepi jalan, sumur umum, tugu/*pathok*, jembatan, terowongan.
- b) Penyebrangan.
- c) Pipa flusing, gotten, dan selokan yang bermanfaat untuk umum.
- d) Penerangan jalan.
- e) Tempat penyembelihan umum.
- f) Pemakaman umum.
- g) Gudang dan pasar.
- h) Sumur artesis.²¹

Secara umum tugas *Regentschapsraad* adalah mewakili kepentingan kabupaten dan warganya di hadapan gubernur jenderal. Jika melihat susunan atas 8 tugas pokok yang harus ditangani *Regentschapsraad* Nganjuk diatas, sebagian besar memiliki kesamaan dengan beberapa tugas yang harus ditangani oleh *Regentschapsraad* di daerah lainnya yang termuat dalam buku *Regeering Almanak* 1931 pada bagian departemen pekerjaan umum, beberapa urusan tugas pokok dewan kabupaten termasuk dari bagian urusan atau pekerjaan umum (*Departement der Burgerlijke Openbare Werken*) dan bukan termasuk bagian dari urusan dalam negeri.²² Dalam melaksanakan tugasnya, tidak semua tugas dikerjakan secara mandiri oleh *Regentschapsraad*, namun disini *Regentschapsraad* juga diberikan hak untuk dapat bekerja dengan wiraswasta lainnya untuk mengatur urusan umum, kepentingan, fasilitas, atau pekerjaan.

3. Usaha *Regentschapsraad* Nganjuk Dalam Mempercepat Pembangunan Kabupaten Nganjuk

Friedlander menyatakan bahwasannya kesejahteraan adalah sebuah sistem yang terorganisir dari sebuah pelayanan dan lembaga sosial dimana sistem tersebut bertujuan membantu individu maupun kelompok agar dapat mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memuaskan.²³ Dari pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasannya disini lembaga dan pelayanan merupakan dua hal yang penting dalam mendorong

terciptanya sebuah kesejahteraan dalam masyarakat. Pemahaman tersebut selaras dengan adanya lembaga dewan kabupaten berupa *Regentschapsraad* yang dalam wewenang dan tugasnya mempunyai visi yang jelas yaitu melakukan pelayanan berkaitan dengan pengajuan kepentingan dan pembangunan fasilitas (urusan umum) bagi masyarakatnya.

Dalam meningkatkan pembangunan pada daerahnya, *Regentschapsraad* Nganjuk pada khususnya telah melakukan banyak langkah dan tindakan dalam mencapai tujuan tersebut. Langkah atau tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mensejahterahkan masyarakatnya dengan usaha dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Nganjuk. Berkaitan dengan usaha *Regentschapsraad* Nganjuk dalam membangun daerahnya, penulis mendeskripsikan usaha tersebut melalui sebuah produk hukum yang telah dibuat atau disetujui berkaitan dengan kepentingan daerah serta melalui berbagai kebijakan yang diambil berkaitan dengan upayanya dalam memberikan pelayanan publik dan membangun fasilitas umum di Kabupaten Nganjuk yang dapat dilihat pada sub bab berikut.

3.1 Produk Hukum *Regentschapsraad* Nganjuk

3.1.1 Persetujuan Pengenaan Bea Masuk

Perda Pengenaan Bea Masuk Kabupaten Nganjuk, Ddo. 6 Juni 1932, disetujui oleh komisaris dewan provinsi jawa timur dengan surat keputusan 8 Juli 1932, No. W / 13/27/15, diundangkan dalam Tambahan Jurnal Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1932 Seri C No. 10.²⁴ Peraturan mengenai pengenaan bea masuk tersebut lebih ditujukan untuk barang-barang yang diperjual belikan maupun dikonsumsi. Dimana penerapan bea masuk tersebut kemudian dimasukkan kedalam kas kabupaten yang di koordinasi oleh Bendahara kabupaten Nganjuk yang nantinya dana tersebut digunakan untuk keperluan dalam pembangunan dan pengembangan kabupaten Nganjuk.

3.1.2 Persetujuan Terkait Aturan Ternak

Tata cara pemotongan dan pemeriksaan ternak, pemeriksaan, penyimpanan, pengolahan dan penjualan daging di Kabupaten Nganjuk tanggal 15 April 1932, disetujui oleh Gubernur Jenderal dengan SK 6 Oktober 1932 No. 37.²⁵ Dengan adanya mengenai peraturan tersebut, masyarakat dapat secara jelas mengetahui tentang bagaimana cara pemeliharaan, serta penanganan hewan ternak seperti cara pemeriksaan kualitas hewan ternak, pemotongan dan pengolahan daging sehingga

²¹ Staatsblad Van Nederlandsch-Indië 1928 No.310.

²² Regeerings Almanak Voord Nederlandsch-Indië 1931. hlm. 467.

²³ Setiawan, A. I. (2014). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 6(2), 347. hlm. 355.

²⁴ Dasa Warsa Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 1933-1934, (Nganjuk: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk,2018), hlm. 45.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

hasil daging potong dari hewan ternak masyarakat dapat lebih berkualitas. Adanya kualitas daging potong yang diperjual belikan dengan kondisi yang baik, secara tidak langsung juga akan meningkatkan harga jual daging potong. Sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

3.1.3 Persetujuan Peraturan Pajak

Beberapa wewenang yang diterapkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk diantaranya berupa peraturan pajak dan juga pemungutan pajak atas barang penjualan yang dijual di kabupaten Nganjuk. Persetujuan peraturan yang pernah ditetapkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk berkaitan dengan pajak diantaranya adalah *De Indische Courant* yang diterbitkan pada 24 Maret 1933, pada bagian berita Oost-Java kolom Ngandjoek menjelaskan mengenai persetujuan *Regentschapsraad* Nganjuk pada rapat tanggal 26 Oktober 1932 retribusi dan pemungutan pajak atas penjualan “kembang api di kabupaten Nganjuk”.²⁶ Ordonansi pemungutan pajak atas anjing di Kabupaten Nganjuk pada 25 April 1938, kemudian “Ordonansi untuk memungut pajak di Kabupaten Nganjuk” ddo. 25 April 1938 (Disetujui oleh para komisioner Dewan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan 24 Agustus 1938 No. W 12/9/²⁷, serta *Algemeen Handelsblad* yang tertuang pada lembar yang berjudul *nieuws uit midden-en oost-java* dibagian kolom Ngandjoek yakni yang berisi “Peraturan dirubah. Dengan keputusan pemerintah telah disetujui dewan kabupaten Nganjuk mengadopsi tata cara berjudul “regulasi berubah dari ordonansi yang mengenakan pajak atas nama pajak kendaraan *Ngandjuckache*” di kabupaten Nganjuk.²⁸

3.1.4 Persetujuan Tentang Pasar Pribadi

Peraturan tentang pasar pribadi di kabupaten Nganjuk 18 Juni 1934, disetujui oleh komisaris dewan provinsi Jawa Timur dengan surat keputusan 27 Juli 1934 No. W 13/31/17 (Diundangkan dalam sisipan Jurnal Provinsi Jawa Timur tanggal 19 September 1934 Seri C No. 8).²⁹ Peraturan yang telah disetujui mengenai pembangunan pasar pribadi di kabupaten Nganjuk tersebut merupakan salah satu rencana *Regentschapsraad* Nganjuk untuk memberikan kemudahan dalam berdagang bagi masyarakat Nganjuk, sehingga pembangunan akan pasar tersebut menjadi bentuk usaha *Regentschapsraad* Nganjuk untuk mendorong perekonomian masyarakat Nganjuk.

3.1.5 Persetujuan Bantuan Terhadap Rakyat Miskin

Ordonansi tentang Pertolongan Miskin di Kabupaten Nganjuk 24 Desember 1934, disetujui oleh komisaris dewan provinsi Jawa Timur dengan surat keputusan 19 Februari 1935, No. W 11/13/2. X.³⁰ Dengan adanya peraturan yang telah dikeluarkan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terutama ekonomi bagi orang-orang yang kurang mampu (miskin) di wilayah kabupaten Nganjuk.

3.1.6 Persetujuan Terkait Peraturan Pembangunan dan Pembongkaran Bangunan

Dilanjutkan dengan adanya wewenang dari *Regentschapsraad* Nganjuk dalam membuat kebijakan mengenai peraturan daerah kabupaten Nganjuk yang telah disepakati dan disetujui. Hal tersebut dibuktikan dengan pemberitaan yang dikeluarkan oleh koran hindia belanda yaitu *De Indische Courant* pada bagian Ngandjoek yang berisikan mengenai, peraturan yang dibuat oleh dewan kabupaten Nganjuk telah disetujui dengan judul “Peraturan pembangunan dan pembongkaran dikabupaten Nganjuk” dengan nama membangun perda kabupaten Nganjuk.³¹

3.1.7 Pengangkatan Panitia Bantuan

Regentschapsraad Nganjuk dalam rapatnya juga mengajukan usulan mengangkat panitia bantuan yang buruk maksudnya ialah pembentukan tentang persatuan untuk perawatan buruk di Nganjuk, dalam hal ini ialah perawatan atas kondisi lingkungan serta masyarakat Nganjuk terkait fasilitas dan lain sebagainya. Dibuktikan dengan pemberitaan dari surat kabar Hindia Belanda *De Indische Courant* yakni mengenai adanya persatuan untuk perawatan buruk yang didirikan di Nganjuk dalam hal membangun bangunan khusus di desa Ganoeng sebagai tempat tinggal para pengemis, dimana nantinya para pengemis tersebut akan diberikan pembelajaran dalam hal pengetahuan serta diberikan pengalaman dan keterampilan dalam pengolahan kerajinan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³²

3.1.8 Peraturan Mengenai Minuman Keras

Tentang peraturan lainnya yang telah diputuskan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk ialah mengenai perizinan jumlah maksimum penjualan minuman keras di kabupaten Nganjuk, dengan dikeluarkannya surat lembaran oleh *Regentschapsraad* Nganjuk No. 28/R pada tanggal 2 Februari 1942 dengan subyek *uit het register der besluiten van den regentschapsraad van Ngandjoek* pada paragraf pertama yang berbunyi tentang usulan dari bupati Nganjuk dalam penetapan jumlah izin minuman keras untuk periode 1942-1944 yang berbunyi tentang persetujuan perizinan tersebut dengan jumlah maksimum izin minuman keras untuk Kabupaten Nganjuk yang dapat

²⁶ *De Indische Courant*, Jumat 24 Maret 1933.

²⁷ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, *op. cit.* hlm. 37.

²⁸ *Algemeen Handelsblad*, Rabu 19 April 1939.

²⁹ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, *op. cit.* hlm. 48.

³⁰ Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, *op. cit.* hlm. 36.

³¹ *De Indische Courant*, Kamis 23 Juli 1936.

³² *De Indische Courant*, Kamis 17 November 1938.

diberikan per tahun selama tahun 1942 sampai 1944 ditetapkan 15 (lima belas tahun).³³

3.1.9 Penetapan Anggaran

Terkait wewenang lainnya yang dimiliki oleh *Regentschapsraad* Nganjuk sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam *Regentschap ordonantie* ialah mengenai hak menetapkan anggaran kabupaten disetiap tahunnya. Penetapan anggaran tersebut ditujukan untuk biaya pemeliharaan sarana prasarana di wilayah kabupaten, sehingga sarana prasarana yang telah dibangun sebelumnya tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Dengan penjelasan tersebut dapat dibuktikan bahwa *Regentschapsraad* Nganjuk juga menetapkan anggaran kabupaten yang dibuktikan dalam surat kabar Hinda Belanda yakni *de indische courant* yang menjelaskan bahwa dari pekerjaan umum kabupaten Nganjuk meminta biaya anggaran sebesar f 13.625, salah satu biaya pokoknya yakni untuk pemeliharaan jalan sebesar f 7.500 serta biaya pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong f 1.000.³⁴

Anggaran untuk biaya lainnya terkait pemeliharaan sarana prasarana dari *Regentschapsraad* Nganjuk di tahun selanjutnya yang diberitakan dalam surat kabar Hinda Belanda *De Indische Courant* menjelaskan bahwa anggaran yang dipakai digunakan untuk hal yang sama yakni untuk pekerjaan umum dalam pemeliharaan jalan, jembatan dan gorong-gorong yakni f 20.239. Kemudian biaya untuk penerangan jalan f 12.892.³⁵ Dan dilanjutkan dengan anggaran lainnya dari pendapatan dan belanja kabupaten Nganjuk yang penggunaannya untuk pembangunan dan pemeliharaan pasar, dalam surat kabar Hindia Belanda *de indische courant* dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Nganjuk salah satunya ialah mengenai peningkatan lantai 12 gudang pasar lengkong dan perbaikan kecil-kecil f 70 per gudang serta perbaikan talang gudang pasar lainnya.³⁶

3.1.10 Ketetapan Lain

Pembaruan maupun penambahan atas peraturan mengenai peraturan daerah lainnya juga selalu dilakukan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya rapat untuk membahas beberapa usulan tentang pembaruan peraturan yang diberitakan oleh surat kabar *De Indische Courant* yakni pada tanggal 20 Februari 1939 pukul 8 pagi, diadakan rapat oleh *Regentschapsraad* Nganjuk. Pertemuan tentang agenda rapat tersebut dilakukan di pendopo kabupaten Nganjuk. Dan dari rapat tersebut telah ditentukan agenda yakni menyebutkan:

1. Usulan untuk mengubah pajak kendaraan, regentsch, Nganjuk.

2. Usulan pengangkatan anggota komisi keuangan dan kebersihan serta peningkatan anggota komite pasar.
3. Usulan untuk mengangkat panitia bantuan yang buruk.
4. Usulan penghapusan tunggakan uang sekolah.
5. Usulan penyusutan biaya pemakaman yang terlambat Mr. A.E. v. D. Berg di Kertosono.
6. Permintaan dari asosiasi, bantuan yang buruk Nganjuk untuk dihibahkan di tahun ini 1939.
7. Bisnis lainnya.³⁷

3.2 Kebijakan *Regentschapsraad* Nganjuk

3.2.1 Pengembangan Rumah Sakit

Selanjutnya ialah dengan dilaksanakannya rapat oleh *Regentschapsraad* Nganjuk yang membahas mengenai proposal pembangunan fasilitas umum yakni memfokuskan pada pembangunan untuk memperluas rumah sakit di Nganjuk. Mengenai pembahasan akan perluasan rumah sakit tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya pemberitaan dalam *De Indische Courant* yang mengatakan "Pada tanggal 20 tahun ini yakni 1933 diadakan rapat oleh *Regentschapsraad* Nganjuk yang tentang rencana perluasan rumah sakit di Nganjuk". Kebijakan perencanaan akan perluasan rumah sakit di wilayah Nganjuk tersebut bertujuan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan tenaga medis maupun masyarakat dikarenakan adanya kebutuhan nyata untuk menerima pasien agar mendapatkan tempat perawatan yang baik.³⁸ Pemeliharaan akan rumah sakit di wilayah Nganjuk juga dilakukan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1939 *Regentschapsraad* Nganjuk mulai mengajukan mengenai rencana akan pengembangan rumah sakit yang ditujukan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dengan menyertakan lampiran rancangan keterangan pekerjaan umum kabupaten Nganjuk yang membutuhkan subsidi.

3.2.2 Pembangunan Jalan

Di wilayah Nganjuk, pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu agenda penting untuk dibenahi. Dengan diketuai oleh patih dari *College van gecomiteerden* Nganjuk yakni Kosoemobroto, yang merupakan ketua pekerjaan umum dan termasuk bagian dari badan pelaksana harian *Regentschapsraad* Nganjuk mulai melakukan pembangunan jalan. Rencana pembangunan tersebut diawali dengan dikeluarkan undang-undang lalu lintas jalan oleh pemerintah Hindia Belanda yakni *wegverkeersordonantie, staatsblad* 1933 No. 86. Berdasarkan dari undang-undang tersebut kemudian *Regentschapsraad* Nganjuk pada tanggal 11 September 1934 mengajukan permohonan izin kepada pemerintah provinsi Jawa Timur mengenai pembangunan jalan di wilayah Nganjuk yang telah ditanda tangani oleh ketua pekerjaan umum yakni Kosoemobroto. Kemudian

³³ Inventaris Arsip Province Oost Java, No. 3133: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

³⁴ *De Indische Courant*, Rabu 29 Juli 1936.

³⁵ *De Indische Courant*, Senin 24 Januari 1938.

³⁶ *De Indische Courant*, Selasa 5 Desember 1939.

³⁷ *De Indische Courant*, Kamis 16 Februari 1939.

³⁸ *Soerabaiasch-Handelsblad*, Jumat 22 Desember 1933.

mengenai pelaksanaan pembangunan jalan tersebut baru mulai di laksanakan pada tahun 1935.³⁹

Adapun mengenai subsidi untuk pembangunan jalan yang sebelumnya telah diajukan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk pada 22 Desember 1938, kemudian pada 27 Februari 1939 *Regentschapsraad* Nganjuk mengeluarkan kembali surat putusan mengenai pengajuan subsidi pembangunan jalan di wilayahnya yang ditujukan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur dengan menyertakan lampiran rancangan keterangan pekerjaan umum kabupaten Nganjuk yang membutuhkan subsidi tanah. Perihal hal tersebut termuat dalam lampiran dokumen dengan subyek *Opgave van werken in het regentschaps Ngandjoek, waarvoor subsidie van het Land noodig is* dan juga tabel yang memuat mengenai *Het Berijdbaar maken van de desaweg Sawahan-Ngliman* dalam inventaris Arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Java* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur membahas tentang rancangan yang diajukan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk dalam point pertama yakni tentang pembangunan jalan raya yang menghubungkan Desaweg dan Ngliman, dimana terkait penjelasan akan rancangan tersebut bahwa dengan adanya pembangunan jalan raya Desaweg dan Ngliman sebagai lalu lintas poros, nantinya akan bermanfaat bagi pengangkutan sayur mayur dari Ngliman ke Nganjuk, Kediri dan seterusnya menjadi lebih cepat dari sebelumnya Untuk hasil sayur mayur pada saat itu telah di ekspor diberbagai tempat, serta dengan adanya pembangunan jalan tersebut selain bermanfaat dalam mempercepat pengangkutan, juga diharapkan dapat meningkatkan permintaan akan sayur mayur.

Dari pemaparan tersebut *Regentschapsraad* Nganjuk juga memperjelas terkait dengan permohonan subsidi yang diminta dengan melihat sebagian tulisan tentang pekerjaan tersebut dari direktur administrasi internal pada 17 Desember 1938 No. Des. 84/12/7. Mengenai pekerjaan akan pembangunan jalan tersebut desa hanya dapat mencadangkan ± f750, sehingga subsidi yang diminta oleh *Regentschapsraad* Nganjuk adalah f6250.

Pada tahun 1937 *Regentschapsraad* Nganjuk sebenarnya juga telah mengajukan kembali mengenai subsidi untuk perbaikan jalan, namun pengajuan rencana tersebut telah ditolak setelah pengajuan permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.⁴⁰ Pengajuan tersebut ditolak dikarenakan setelah adanya penyelidikan lokal dikatakan bahwa jalan tersebut merupakan jalan yang biasanya dilalui oleh para pegawai

negeri dalam perjalanan wisata, ditambah yang paling penting ialah jalan tersebut tidak memiliki kepentingan sebagai jalan penghubung dengan jalan-jalan utama. Pemerintah Hindia Belanda lebih mengutamakan pembangunan jalan sebagai penghubung dalam memperlancar jalannya ekonomi, sehingga untuk pembangunan maupun perbaikan jalan yang tidak memiliki urgensi penting bagi sektor perekonomian oleh pemerintah Hinda Belanda akan ditolak.

3.2.3 Pembangunan Klinik Rawat Jalan

Kemudian juga dilanjutkan dengan membuka klinik rawat jalan, peresmian akan klinik rawat jalan berlangsung di kecamatan Gondang. Peresmian klinik rawat jalan tersebut dihadiri oleh beberapa tamu undangan diantaranya ialah asisten residen, bupati, anggota *Regentschapsraad* Nganjuk dan lainnya.⁴¹ Adapun mengenai pembangunan akan kebutuhan adanya klinik rawat jalan sebenarnya telah lama dibicarakan tetapi karena adanya kendala kondisi sehingga pembangunan ditunda. Dan beberapa para penduduk di daerah tersebut juga sudah cukup lama tidak merasakan perawatan medis selama bertahun-tahun bahkan mereka harus selalu mencari tempat untuk pengobatan rawat jalan. Pembangunan klinik rawat jalan ini kemudian memberikan harapan akan kesehatan masyarakat, serta dapat dikatakan di wilayah tersebut pendirian klinik rawat jalan tersebut menjadi suatu keberkahan tersendiri bagi mereka.

3.2.4 Penghargaan dan Bantuan Terhadap Tenaga Medis

Adapun mengenai kebijakan lainnya yang telah dilakukan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis, dalam pemberitaan di sebuah koran hindia belanda *De Locomotief* pada tahun 1937 membahas tentang *Regentschapsraad* Nganjuk yang telah memberikan sebuah penghargaan kepada perkumpulan perawat bidan kristen.⁴² Pemberian penghargaan tersebut sebelumnya melalui beberapa tahapan, yakni para perkumpulan perawat bidan dan kristen di Nganjuk sebelumnya telah mengajukan sebuah petisi kepada *Regentschapsraad* Nganjuk.

Tentang inti dari pengajuan petisi tersebut ialah sebagai bentuk usaha mereka yakni para perkumpulan perawat bidan dan kristen di Nganjuk untuk mendapatkan hibah dari *Regentschapsraad* Nganjuk. Dan nantinya hibah tersebut mereka gunakan untuk bertahan hidup perihal biaya operasional dan lain-lain di klinik rawat

³⁹ Dasa Warsa Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 1933-1934, (Nganjuk: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk, 2018), hlm. 99.

⁴⁰ Invenstaris Arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Java*, No. 1734: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

⁴¹ *De Indische Courant*, Selasa 17 Maret 1936.

⁴² *De Locomotief*, 27 November 1936.

jalannya di Patjé (Nganjuk). Pada selanjutnya mengenai pernyataan akan pemberian hibah tersebut diperkuat dengan adanya usulan oleh para *College van gecomiteerden* Nganjuk kepada *Regentschapsraad* Nganjuk terkait akan itu, yakni dengan mengusulkan subsidi sebesar f 120 untuk nantinya diberikan setiap tahun kepada perkumpulan perawat bidan kristen dengan alasan karena mereka telah melakukan pekerjaan yang berguna untuk masyarakat yang harus diapresiasi.⁴³

3.2.5 Pengembangan Hewan Ternak

Pemanfaatan hewan ternak sebagai daging potong untuk hewan ternak terutama sapi dan kerbau juga sangat jarang dilakukan bahkan tidak sama sekali. Kecuali jika ada acara maupun hajatan, masyarakat akan menyembelih untuk mendapatkan daging potong dan selanjutnya akan diolah menjadi makanan.⁴⁴ Mengenai hal tersebut pemerintah Hindia Belanda kemudian mengatur tentang komoditas serta pemeliharaan hewan ternak agar layak dijadikan sumber perekonomian dalam praktik jual beli daging potong. Kebijakan tersebut yakni berupa perlindungan hewan ternak dari penyakit menular yang dituangkan dalam undang-undang ternak tahun 1912 bab 2 ayat 1018, serta pelaksanaannya dalam *besluit* no. 39 tahun 1912 (*Staasblad 1912, no. 432*).⁴⁵ Untuk wilayah kabupaten Nganjuk juga telah menerapkan akan kebijakan tentang komoditas ekonomi daging potong dan pemeliharaan hewan ternak yang dibuktikan dengan keputusan pemerintah yang telah disetujui oleh *Regentschapsraad* Nganjuk yang telah mengadopsi peraturan yang berjudul “peraturan tentang penyembelihan dan memeriksa ternak, mengangkut, menjual, menyimpan, dan menangani daging.”⁴⁶

3.2.6 Pengangkatan Panitia Bantuan Sosial

Pembentukan tentang persatuan panitia bantuan di Nganjuk yang dimaksud dalam hal ini ialah perawatan atas kondisi lingkungan serta masyarakat Nganjuk terkait fasilitas dan lain sebagainya. Dibuktikan dengan pemberitaan dari surat kabar Hindia Belanda *De Indische Courant* yakni mengenai adanya persatuan panitia untuk perawatan buruk yang didirikan di Nganjuk. Rincian berita tersebut yaitu mengenai adanya kebijakan untuk membangun bangunan khusus di desa Ganoeng sebagai tempat tinggal para pengemis, dimana nantinya para pengemis tersebut akan diberikan pembelajaran dalam hal pengetahuan serta diberikan

pengalaman dan keterampilan dalam pengolahan kerajinan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁷

3.2.7 Pemeliharaan Fasilitas Umum

Berkaitan dengan tugas *Regentschapsraad* yang berkaitan dengan pekerjaan umum, hal tersebut termuat dalam surat kabar Hinda Belanda *De Indische Courant* menjelaskan bahwa anggaran yang dipakai digunakan untuk hal yang sama yakni untuk pekerjaan umum dalam pemeliharaan jalan, jembatan dan gorong-gorong yakni f 20.239. Kemudian biaya untuk penerangan jalan f 12.892.⁴⁸ Dilanjutkan dengan anggaran lainnya dari pendapatan dan belanja kabupaten Nganjuk yang penggunaannya untuk pembangunan dan pemeliharaan pasar, dalam surat kabar Hindia Belanda *de indische courant* dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Nganjuk salah satunya ialah mengenai peningkatan kualitas lantai sebanyak 12 gudang di pasar lengkung dan perbaikan kecil-kecil f 70 per gudang serta perbaikan talang gudang pasar lainnya.⁴⁹

3.2.8 Pembangunan Jembatan

Pengajuan permohonan subsidi yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan jembatan diajukan oleh *Regentschapsraad* Nganjuk bersamaan dengan pengajuan akan perbaikan jalan pada tahun 1937. Permohonan pengajuan subsidi untuk pembangunan dan perbaikan jembatan tersebut disetujui dengan subjek pengajuan akan pekerjaan tentang peningkatan, perbaikan, serta pembaharuan jembatan di wilayah Nganjuk dapat disetujui, dikarenakan jembatan tersebut menjadi penghubung desa desa yang padat penduduk, dengan perbaikan maupun pembaharuan jembatan tersebut dapat menghubungkan ke titik-titik penting jalan Prambon Baleturi, dan Singkalanjar. Pembaharuan jembatan Singkalanjar, dirasa sangat penting mengingat bahwa jembatan tersebut merupakan penghubung langsung antara jalan Bandung dan Prambon, serta mengarah langsung ke pelintas kabupaten di Prambon. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut *Regentschapsraad* Nganjuk kemudian mengajukan untuk dilakukan pembangunan kembali atau pembaharuan atas jembatan Singkalanjar. Dikarenakan pengajuan subsidi oleh *Regentschapsraad* Nganjuk untuk pembangunan dan perbaikan jembatan disetujui, maka kemudian dilanjutkan dengan dilampirkannya beberapa pekerjaan umum yang

⁴³ *De Indische Courant*, Kamis 23 Juli 1936.

⁴⁴ Stroomborg, J. *Hindia Belanda 1930*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 235-237.

⁴⁵ Sarjanawati, R. S. W. (2010). *Peningkatan Perekonomian Rakyat Di Karisidenan Rembang Melalui Pengelolaan Ternak Tahun 1900-1942 (Suatu Kajian Historis)*. 37, 193-204. hlm. 202.

⁴⁶ *De Indische Courant*, Selasa 31 Maret 1936.

⁴⁷ *De Indische Courant*, Kamis 17 November 1938.

⁴⁸ *De Indische Courant*, Senin 24 Januari 1938.

⁴⁹ *De Indische Courant*, Selasa 5 Desember 1939.

terfokus pada pembangunan dan perbaikan jembatan di wilayah Nganjuk.⁵⁰

3.2.9 Pembangunan Selokan dan Irigasi

Pembuatan selokan di daerah Nganjuk akan dilakukan kembali pasca kabupaten Nganjuk telah independen berdiri sebagai daerah otonom, karena pada saat Nganjuk masih menjadi bagian dari karisidenan Kediri wilayah Nganjuk memiliki kondisi wilayah yang kering serta kurang terawatnya dan buruknya irigasi di wilayah itu, dan mengingat bahwa beberapa kali upaya pun juga telah dilakukan, sehingga diperlukan pembenahan untuk mengatasi keadaan tersebut.⁵¹

3.2.10 Ijin Pendirian Usaha Masyarakat

Secara bersamaan pada 9 Juni 1942 beberapa masyarakat Kabupaten Nganjuk yakni para pemilik usaha, mengajukan permohonan izin untuk mendirikan usaha. Bidang usaha yang diajukan untuk dapat diberikan izin usaha oleh *Regentschapsraad Nganjuk* diantaranya ialah rumah makan (restaurant), usaha persewaan dokar, usaha pandai besi, serta usaha bengkel sepeda.⁵² Dengan adanya kemudahan perizinan usaha yang telah diberikan oleh *Regentschapsraad Nganjuk*, masyarakat Kabupaten Nganjuk pada masa itu dapat menjalankan roda perekonomiannya dengan baik sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahterannya secara berkala seiring dengan berjalannya usaha tersebut.

Adanya pembentukan *Regentschapsraad Nganjuk* pada masa Hindia Belanda yang disertai dengan beberapa tugas dan wewenang yang telah dikeluarkan maupun diterapkan oleh *Regentschapsraad Nganjuk*, dapat dikatakan telah memberi gambaran bahwasannya dari sekian banyak usaha yang telah dilakukan lebih mengutamakan dan memfokuskan terhadap pembangunan fasilitas yang menunjang terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat Nganjuk. Sehingga dari hal tersebutlah mampu untuk memunculkan pembangunan dan pengembangan pada sektor sosial dan juga ekonomi bagi masyarakat Nganjuk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinamika penerapan Desentralisasi di Hindia Belanda diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan

Decentralisatie Wet 1903 yang kemudian disusul *Decentralisatie Besluit* 1904, dan *Locale Raden Ordonantie* 1905 yang pada intinya memberikan keterangan pemberian dana mandiri pada daerah yang penggunaannya akan diatur oleh *Locale Raden* (dewan lokal). Selama undang-undang tersebut berjalan, terdapat problematika terkait desentralisasi yang pada masa itu lebih dapat dikatakan hanya sebagai desentralisasi anggaran saja dan keanggotaan dewan lebih dikuasai oleh warga Eropa daripada pribumi sehingga undang-undang tersebut dirasa masih jauh dari harapan. Undang-undang terkait desentralisasi pada akhirnya disempurnakan dalam *Bestuurshervormingswet* pada tahun 1922 dengan dibentuknya dewan karesidenan yang memiliki otonomi untuk mengatur daerahnya dan membentuk satuan-satuan wilayah administratif (*Gewest*) yang lebih luas.

Pembentukan satuan-satuan wilayah administratif (*Gewest*) yang lebih luas pada akhirnya mengakibatkan perlunya penyesuaian kembali pemerintahan daerah. Penyesuaian tersebut kemudian diwujudkan dalam *Regentschap Ordonantie* (Undang-Undang Kabupaten) pada tahun 1924 yang pada nantinya akan memunculkan pembentukan kabupaten dan *Regentschapsraad* (dewan kabupaten) khususnya di Jawa dan Madura yang salah satunya adalah kabupaten dan dewan kabupaten Nganjuk. Pembentukan kabupaten sekaligus *Regentschapsraad* (dewan kabupaten) Nganjuk sendiri didasarkan pada *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 1928 No. 310 yang menandakan secara resmi wilayah Nganjuk ditetapkan sebagai kabupaten yang mempunyai hak otonom dan berhak untuk mengatur/mengelola daerahnya sendiri.

Pengelolaan Kabupaten Nganjuk dalam pembangunan bagi kesejahteraan rakyatnya setelah resmi menjadi daerah otonom tidak dapat dilepaskan dari peran serta *Regentschapsraad Nganjuk* dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Usaha *Regentschapsraad Nganjuk* dapat dilihat dari beberapa indikator diantara produk hukum yang berisikan mengenai peraturan maupun persetujuan peraturan yang dikeluarkan oleh *Regentschapsraad Nganjuk* guna menjadi patokan dan bagian dari bentuk rencana pembangunan dan pengembangan daerahnya. Indikator lain dari usaha *Regentschapsraad Nganjuk* adalah beberapa kebijakan yang telah diterapkan berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, pengembangan sektor perekonomian, dan bantuan sosial. Dari produk hukum maupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh *Regentschapsraad Nganjuk* terdapat benang merah dimana usaha yang dilakukan terfokus pada pengembangan dan pembangunan sektor sosial ekonomi Kabupaten Nganjuk.

⁵⁰ Inventaris Arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Java*, No. 1734: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

⁵¹ Goot, P. Van Der, *Mededeelingen Van Het Instituut voor Plantenziekten. No. 066 Levenswijze En Bestrijding Van Den Witten Rijstboorder Op Java*, (Wegeningen: Drukkerij, 1925), hlm. 261.

⁵² *Besluit-Besluit Madjelis Gecommitterden Dewan Kaboepaten Ngandjoek 9 Djoeni 1942*.

B. Saran

Berangkat dari penelitian yang telah dilaksanakan dan kemudian hasilnya dituangkan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti ingin mengajukan saran berkaitan dengan ruang kosong yang terdapat dalam tema penelitian terkait. Penelitian tentang *Regentschapsraad* Nganjuk diharapkan dapat semakin menambah kesadaran untuk memperhatikan pembahasan sejarah terutama mengenai sejarah pemerintahan daerah, karena perkembangan daerah-daerah yang saat ini ada tidak terlepas dari sejarah yang mengirinya. Untuk dapat diteliti dan dikembangkan lebih lanjut, pembahasan mengenai pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber-sumber dokumen masa Hindia Belanda yang masih banyak belum dimaksimalkan. Penelitian lanjutan dari *Regentschapsraad* Nganjuk nantinya dapat digunakan sebagai informasi tambahan, sehingga dapat membawa manfaat bagi lingkungan sekitar dan juga orang-orang pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darini, R.-. (2018). Pelayanan Dan Sarana Kesehatan Di Jawa Abad XX. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 1–15.
- D. Brakel. 1910. *Decentralisatie Alle Voorschriften: Betreffende De Decentralisatie*. Bandoeng: A.C. Nix & Co.
- Dpr.go.id, diakses 02 November, 2020 Pukul 16.35 WIB.
- Effendi Mulyono, 2009. Disertasi: “*Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Jawa Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda: Perubahan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Bestuurshervormingswet 1922*”. Depok: UI.
- Gustaman, B. (2020). Kesejahteraan Anjing Dalam Pemberantasan Wabah Rabies Di Hindia Belanda. *Metahumaniora*, 9(3), 357.
- Ismarini, A. (2014). Kedudukan Elit Pribumi Dalam Pemerintahan Di Jawa Barat (1925-1942). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(2).
- Hestiliani, T. (2019). Decentralisatie Wet Van Nederland Indies 1903. *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 15(2).
- Kasdi, Aminudin. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unipress.
- Laely, N. (2018). Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942. *Jurnal Pendidikan*, 3.
- Lubis, N. H. 2004. *Banten dalam pergumulan sejarah*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Mulki, M., & Noor, M. (2020). *DEWAN KABUPATEN BATAVIA : Sejarah Desentralisasi Di Hindia-Belanda (1928-1934)*. 45–61
- Rohmadi, N., & Waro, W. (2019). Volksraad (People Council): Radicale Concentratie Political Arena and National Fraction, 1918-1942. *Jurnal Humaniora*, 31(2), 166.
- Safri Nugraha, dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sarjanawati, R. S. W. (2010). *Peningkatan Perekonomian Rakyat Di Karisidenan Rembang Melalui Pengelolaan Ternak Tahun 1900-1942 (Suatu Kajian Historis)*. 37, 193–204.
- Setiawan, A. I. (2014). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 6(2), 347.
- Siswanto, D. T. B., & Lestari, S. N. (2018). Afdeeling Berbek Pasca Pemindahan Ibukota: Tinjauan Historis Perkembangan Nganjuk sebagai Pusat Pemerintahan Baru, 1880-1901. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 1–10.
- Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tricahyono, D. (2020). Buruh Dalam Sejarah Indonesia : Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942 *Laborer in Indonesian History: Study of Labor Activities During the Dutch Colonial Rule of the Period 1870-1942*. *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 16(2).
- Wignjosoebroto, S. 2004. *Desentralisasi Dalam Tatanan Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda*. Malang: Bayumedia Publishing.

Buku Hindia Belanda

- Goot, P. Van Der. 1925. *Mededeelingen Van Het Instituut voor Plantenziekten. No. 066 Levenswijze En Bestrijding Van Den Witten Rijstboorder Op Jawa*. Wegeningen: Drukkerij.
- Holleman, J. E. (1933). *Decentralisatie-wetgeving*. Batavia: Drukkerij F. B. Smits.
- Kleintjes, P. (1926). *Wet Op De Staatsinrichting Van Nederlandsch-Indië : Provincie-Ordonnantie en Regentschaps Ordonnantie*. Amsterdam: J.H De Bussy.
- Klientjes, P. (1929). *Staatsinstellingen van Nederlandsch Indië*. Amsterdam: J.H. de. Bussy.
- Regeerings Almanak Voord Nederlandsch-Indie 1931*.
- Regeerings Almanak Voor Nederlandsch-Indie 1936*.
- Samensteller, f (1930). *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsh Indie 1905-1930*. Weltevreden: Gedrukt bij G. Kolff Co.
- Werkum, H. D. Van. (1934). *Provinciaal-En Regentschapsrecht*. N.V.G.C.T. van Dorp & Co.

Koleksi Arsip Kabupaten Nganjuk

- Dasa Warsa Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 1933-1934*. 2018. Nganjuk: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.

Koleksi Arsip Provinsi Jawa Timur

Inventaris Arsip *Province Oost Java*, No. 3133: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Inventaris Arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Jawa*: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Invenstaris Arsip *Burgelijke Openbare Werken Van Provincie Oost-Java*, No. 1734: Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Beslit-Beslit Madjelis Gecommitterden Dewan Kaboepaten Ngandjoek 9 Djoeni 1942.

Arsip Hindia Belanda

Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1903 No. 329.

Staatsblad van Nederlandsch- Indië 1928 No. 310

Staatsblad van Nederlandsch- Indië 1885 No. 2

Surat Kabar Hindia Belanda

De Indische Courant, Jumat 24 Maret 1933.

Soerabaiasch-Handelsblad, Jumat 22 Desember 1933.

De Indische Courant, Selasa 17 Maret 1936.

De Indische Courant, Selasa 31 Maret 1936.

De Indische Courant, Kamis 23 Juli 1936.

De Indische Courant, Rabu 29 Juli 1936.

De Indische Courant, 1 September Tahun 1936.

De Locomotief, 27 November 1936.

De Indische Courant, Senin 24 Januari 1938.

De Indische Courant, Kamis 17 November 1938.

De Indische Courant, Kamis 16 Februari 1939.

Algemeen Handelsblad, Rabu 19 April 1939.

De Indische Courant, Selasa 5 Desember 1939.

